MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen untuk:

- Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
- Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- 4. Memberikan jawaban permohonan informasi dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 5. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin penyediaan seluruh informasi publik yang terbuka dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman, dan tertata baik;
- 8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- Tidak meminta pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan layanan informasi publik;
- 10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal →November 2023

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA Selaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI DKI JAKARTA,

> SIGIT WKJATMOKO NIP 197408301993111001